



**PUTUSAN**

Nomor 555/Pid.B/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PERIYANTO ALIAS PERI BIN AMER (Alm)**;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Satria Tangkoh, Kepenghuluhan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 555/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERIYANTO Alias PERI Bin AMER (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap PERIYANTO Alias PERI Bin AMER (Alm) selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jilbab berwarna hijau;Dikembalikan kepada Saksi ROSIDA”
4. Menetapkan agar Terdakwa PERIYANTO Alias PERI Bin AMER (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-232/L.4.20/Eoh.2/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PERIYANTO Alias PERI Bin AMER (Alm), pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Sungai bakau RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tepatnya di rumah sdr. JUMLIAH atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penganiayaan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa PERIYANTO Alias PERI Bin AMER (Alm) mendatangi saksi korban ROSIDA Als IDA Binti AHMAD NASUTION (Alm) di rumah sdr. JUMLIAH di Jalan Poros Sungai bakau RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian Terdakwa berteriak mencari saksi korban ROSIDA Als IDA Binti AHMAD NASUTION (Alm) dan berkata "SINI DULU KAU DUDUK DEKAT AKU, AKU MAU NGOMONG", saksi korban menjawab "MAU NGAPAI KAU DATANG KEMARI", dikarenakan Terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi korban Terdakwa lalu menarik jilbab yang saksi korban gunakan dan langsung memukul dengan tangan kanan Terdakwa ke arah dada saksi korban namun saksi korban menghindar, lalu memukul kepala bagian depan saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga berdarah, saksi korban berteriak dan meminta pertolongan kepada saksi LADIN "BANG TOLONG AKU BANG", kemudian saksi LADIN menarik saksi korban dan membawa saksi korban meninggalkan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/UM-PK/SNB/560/2024 yang ditandatangani oleh dr. Rio Herison pada tanggal 29 Agustus 2024 atas nama ROSIDA Als IDA Binti AHMAD NASUTION (Alm) umur 43 tahun jenis kelamin Perempuan dengan kesimpulan "telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas dengan panjang luka  $\pm$  3 (tiga) cm dan lebar 0,5 cm, akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu".

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban ROSIDA Als IDA Binti AHMAD NASUTION (Alm) mengalami luka pada kepala saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Rhl



1. **Rosida alias Ida Binti Ahmad Nasution Alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Poros Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah milik Jumlah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi sedang berada di rumah anak Saksi yaitu Jumlah di Jalan Poros Sungai bakau RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, lalu datanglah Terdakwa ke rumah tersebut dan berteriak mencari saksi yang mana Saksi saat itu sedang berada didapur dipanggil oleh saksi Ladin dengan mengatakan "ITU DIA DATANG " dan Saksi menjawab "SIAPO?" dan dijawab "PERIYANTO" Saksi pun langsung keluar dari dapur tersebut dan bertemu Terdakwa yang mengatakan "SINI KAU DUDUK" dengan nada membentak Saksi, lalu Saksi jawab "NGGAK TAKUT AKU" mendengar hal tersebut Terdakwa pun berdiri dan langsung menarik jilbab yang Saksi gunakan dan langsung memukul ke arah dada saksi namun saksi menghindari, lalu Terdakwa memukul kepala bagian depan Saksi dan juga kearah bibir menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menyebabkan kepala Saksi mengeluarkan darah. Mendapat perlakuan tersebut Saksi pun berteriak minta tolong "BANG TOLONG AKU BANG" Kemudian datanglah saksi Ladin menarik Terdakwa dan medudukkannya ke kursi yang ada di rumah tersebut. Melihat kepala Saksi yang sudah bercucuran darah, Saksi pun tidak terima dan mengajak suami Saksi yaitu saksi Ladin untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami Saksi;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi atas perbuatan nya, namun kata polisi harus di visum dulu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menggunakan alat atau tidak pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun dari keterangan pihak puskesmas Sinaboi dan Polisi bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ada menggunakan alat namun tidak tahu alat apa, dikarenakan pada bekas luka di kepala Saksi ada tertinggal bekas berbentuk karet yang di gunakan Terdakwa pada saat memukul Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang mana Terdakwa mau memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi, namun pihak polisi minta kepada Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah lebih kurang sudah 4 (empat) tahun, kemudian Saksi di ceraikan dan Saksi tidak diberi nafkah oleh Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertengkar karena Terdakwa selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi namun menurut Saksi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasakan sakit di bagian kepala Saksi dan juga merasakan nyeri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Ladin alias Ladin Bin Baharudin alm**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Saksi mengerti diperiksa pada saat sekarang ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa Ya, Saksi bersedia disumpah menurut kepercayaan yang Saksi anut dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan disini, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15. 30 WIB saat itu Saksi sedang duduk diteras rumah, kemudian datang sdr FERYANTO teriak teriak kerumah Saksi sambil berkata "IDA SINI KAU DULU" kemudian sdr FERYANTO berkata sama Saksi "TOLONG PANGGILKAN IDA SURUH DIA KELUAR AKU MAU NGOMONG", setelah itu Saksi memanggil sdri ROSIDA dan kemudian sdri ROSIDA keluar didepan pintu kemudian sdri ROSIDA kembali masuk kedalam rumah, lalu sdr FERYANTO menarik sdri ROSIDA akan tetapi sdri ROSIDA tidak mau kemudian sdri ROSIDA berkata "GAKMAU AKU TAKUT" kemudian sdr FERYANTO memukul sdri ROSIDA menggunakan tangan kanan sdr FERYANTO kearah kepala sdri ROSIDA, kemudian Saksi melihat kepala sdri ROSIDA mengeluarkan darah melihat kejadian tersebut Saksi membawa sdri ROSIDA ke Polsek Sinaboi guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/UM-PK/SNB/560/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan UOT Puskesmas Sinaboi oleh dr. Rio Herison selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rosida alias Ida binti Usin Ahmad Nasution (alm) dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka di kepala bagian depan kurang lebih 9 cm diatas kelopak mata sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir tidak rata dengan Panjang luka kurang lebih 3 cm dan lebar 0,5 cm yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait kejadian Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rosida alias Ida pada hari Minggu tanggal tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Poros Sungai Bakau RT 001 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Jumliah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa lewat dari depan rumah Jumliah dan Terdakwa melihat saksi Rosida alias Ida sedang berada di rumah tersebut dan saat itu Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa lalu Terdakwa pun mengantar teman Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali dan singgah di rumah Jumliah tersebut. Terdakwa lalu duduk dikursi depan rumah Jumliah dan Terdakwa memanggil saksi Rosida alias Ida yang saat itu sedang berada di depan pintu rumah tersebut untuk duduk disamping Terdakwa dengan mengatakan "SINI DULU KAU DUDUK DEKAT AKU AKU MAU NGOMONG" lalu saksi Rosida alias Ida "MAU NGAPAI KAU DATANG KEMARI" dan Terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi Rosida alias Ida, lalu Terdakwa berdiri dan menarik jilbab saksi Rosida alias Ida lalu Terdakwa memukul saksi Rosida alias Ida sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian atas hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi Ladin langsung membawa pergi saksi Rosida alias Ida meninggalkan rumah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Rhl



tersebut dan sependengaran Terdakwa saksi Rosida alias Ida mengatakan kepada saksi Ladin "BANG KEPALAKU BERDARAH" yang menyebabkan saksi Ladin membawa saksi Rosida alias Ida pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat mau melakukan pemukulan terhadap saksi Rosida alias Ida namun karena saksi Rosida alias Ida tidak menjawab pertanyaan Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung emosi;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak hubungan dengan saksi Rosida alias Ida, namun saksi Rosida alias Ida merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rosida alias Ida menikah secara siri dan ada surat keterangan RT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa ada dilakukan upaya perdamaian namun mereka meminta uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa hanya sanggup Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang membuat perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rosida alias Ida pisah rumah sudah 2 (dua) bulan, dan selama 2 (dua) bulan saksi Rosida alias Ida menikah lagi dengan saksi Ladin;
- Bahwa selama ini Terdakwa menafkahi saksi Rosida alias Ida, namun setelah saksi Rosida alias Ida pergi meninggalkan Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak menafkahi saksi Rosida alias Ida lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menceraikan saksi Rosida alias Ida, namun saksi Rosida alias Ida adalah yang pergi dari rumah meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saya, akibat pemukulan yang saya lakukan tersebut saksi Rosida alias Ida mengalami luka robek dibagian kepala bagian atas;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai Jilbab Berwarna Hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Poros Sungai Bakau RT 001 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Jumlah, Terdakwa datang ke rumah Jumlah kemudian Terdakwa lalu duduk dikursi depan rumah Jumlah dan Terdakwa memanggil saksi Rosida alias Ida yang saat itu sedang berada di depan pintu rumah tersebut untuk duduk disamping Terdakwa namun saksi Rosida alias Ida tidak mau menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan menarik jilbab saksi Rosida alias Ida lalu Terdakwa memukul kepala bagian depan Saksi Rosida alias Ida dan juga kearah bibir menggunakan tangan kanan hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi Ladin langsung membawa pergi saksi Rosida alias Ida meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rosida alias Ida karena saksi Rosida alias Ida tidak menjawab pertanyaan Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung emosi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada saksi Rosida alias Ida terdapat luka di kepala bagian depan kurang lebih 9 cm diatas kelopak mata sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir tidak rata dengan Panjang luka kurang lebih 3 cm dan lebar 0,5 cm yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah **Penganiayaan**;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri. Menurut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Rhl



yurisprudensi dan doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit (*pijn*) pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa dalam hal ini tidak perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain, sehingga dengan demikian penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*, melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet als zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*;

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP ini merupakan tindak pidana materiil, maka tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit (*pijn*) yang dirasakan oleh orang lain, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terkait perbuatan pidana yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Periyanto alias Peri bin Amer (Alm), yang pada persidangan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Poros Sungai Bakau RT 001 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Jumliah, Terdakwa datang ke rumah Jumliah kemudian Terdakwa lalu duduk dikursi depan rumah Jumliah dan Terdakwa memanggil saksi Rosida alias Ida yang saat itu sedang berada di depan pintu rumah tersebut untuk duduk disamping Terdakwa namun saksi Rosida alias Ida tidak mau menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan menarik jilbab saksi Rosida alias Ida lalu Terdakwa memukul kepala bagian depan Saksi Rosida alias Ida dan juga kearah bibir menggunakan tangan kanan hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi Ladin langsung membawa pergi saksi Rosida alias Ida meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rosida alias Ida karena saksi Rosida alias Ida tidak menjawab pertanyaan Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung emosi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada saksi Rosida alias Ida terdapat luka di kepala bagian depan kurang lebih 9 cm diatas kelopak mata sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir tidak rata dengan Panjang luka kurang lebih 3 cm dan lebar 0,5 cm yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu sebagaimana juga diterangkan dalam Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/UM-PK/SNB/560/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Rosida alias Ida dengan menggunakan tangan sehingga menimbulkan luka pada kepala bagian atas saksi Rosida alias Ida merupakan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap saksi Rosida alias Ida dan dilakukan dengan kesadaran dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Jilbab Berwarna Hijau yang telah disita dari saksi Rosida alias Ida bin Ahmad Nasution maka dikembalikan kepada saksi Rosida alias Ida bin Ahmad Nasution;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan bahaya bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Periyanto alias Peri bin Amer (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Helai Jilbab Berwarna Hijau;

**Dikembalikan kepada saksi Rosida alias Ida bin Ahmad Nasution;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Lani Regina Yulanda, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Esra Rahmawati A.S., SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)